



RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENANGANAN BANJIR KALI SABU KABUPATEN TANGERANG

Upaya penanggulangan banjir menjadi faktor mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi luapan Kali Sabu Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak negatif dari banjir Kali Sabu tersebut telah merusak areal pemukiman penduduk, warga kesulitan mendapatkan air bersih, rusaknya sarana dan prasarana penduduk, timbulnya penyakit, dan tentu telah mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas harian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ridwan Bae, Ketua Tim Komisi V DPR RI pada Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik dalam rangka meninjau penanganan banjir Kali Sabu, kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, tanggal 15 maret 2024. Hadir juga dalam kunjungan tersebut Pj. Bupati Tangerang, Dr. Andy Ony Prihartono beserta FORKOPIMDA Propinsi Banten, dan Ir. Muhammad Rizal, M.Sc., Direktur Bintelk Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air beserta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI meminta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan persoalan banjir yang telah merugikan masyarakat tersebut. "Terkait jangka pendeknya, perlu dilakukan upaya konkrit melalui alokasi kegiatan tahun 2024 agar banjir ini dapat diatasi, dan rencana jangka panjangnya harus disusun dengan baik DED dan dokumen teknis lainnya sehingga penanganan banjir ini dapat diatasi dengan baik", tegas Ridwan Bae, Ketua Tim Kunker Spesifik tersebut.

Menurutnya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis, koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, perlu juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan budaya tertib sampah/limbah.

Dalam Kunker Spesifik ini, Komisi V DPR RI menemukan sejumlah permasalahan, antara lain perlu dilakukan pengendalian tata ruang pada sempadan sumber air; penertiban ijin-ijin usaha yang terletak/melintas ruang/ sempadan sungai sumber air; penertiban utilitas-utilitas pada sempadan sumber air, khususnya sempadan sungai, situ dan irigasi seperti utilitas-utilitas pipa gas, kabel telekomunikasi, kabel PLN dll; penertiban dan pengendalian bangunan-bangunan di daerah ruang sumber air dan sempadan sumber air; penyediaan lahan untuk dukungan infrastruktur pengendali banjir seperti lahan-lahan fasos, fasum untuk kolam retensi, polder, embung, resapan air; dan pengelolaan sampah yang berada di ruang sumber air dan/atau pencegahan sampah yang berpotensi masuk ke ruang sumber air.

Tangerang, 15 Maret 2024

Tim Kunker Tangerang!